



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah instansi pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan yang menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
17. Beban Tetap/Langsung selanjutnya disingkat LS adalah mekanisme pengeluaran uang secara langsung kepada pihak ketiga atau pengeluaran uang secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak, mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memenuhi persyaratan penerima Hibah;
 - d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) Pengalokasian anggaran belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar harga satuan Daerah yang sudah ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Walikota.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diatur dalam masing-masing petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
- (8) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :
 - a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechts persoon lijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri, pengesahan dan/atau penetapan dari Instansi Vertikal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administratif Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Daerah.
- (5) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diperuntukkan sebagai modal usaha dan sarana untuk pengembangan usaha dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. koperasi aktif dibuktikan dengan Nomor Induk Koperasi (NIK);
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administratif Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi setiap usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BKD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Format Rekomendasi Kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (8) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi.

Pasal 8

Pertimbangan TAPD dan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, obyek belanja Hibah, dan rincian obyek belanja Hibah pada Perangkat Daerah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.
- (3) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 11

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah uang dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah Hibah barang/jasa dicantumkan dalam Lampiran DPA-SKPD.
- (4) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima Hibah.
- (2) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran yang dicantumkan nomor rekening penerima Hibah dan besaran/jumlah uang yang di Hibahkan;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - g. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima Hibah dan besaran uang, jenis barang dan/atau jasa yang akan di Hibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

- (1) Persyaratan pencairan Hibah berupa uang adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari calon penerima Hibah;
 - c. fotokopi rekening bank umum yang masih aktif;
 - d. persetujuan pemakaian rekening bank oleh menteri keuangan untuk Hibah kepada pemerintah pusat;
 - e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - f. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup ditandatangani dan distempel;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. pakta integritas;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab;
 - j. surat pernyataan Kepala perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - k. surat keterangan domisili badan/lembaga dari kelurahan/desa atau sebutan lainnya; dan
 1. fotokopi KTP ketua atau sebutan lainnya.
- (2) Pencairan Hibah berupa barang dilaksanakan dengan persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pencairan Hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 16

- (1) Pencairan belanja Hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Untuk belanja Hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pencairan tahap berikutnya melampirkan dokumen penggunaan dana Hibah tahap sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa kepada penerima Hibah dilaksanakan setelah :
 - a. daftar penerima Hibah berupa barang/jasa ditetapkan oleh Walikota;
 - b. penandatanganan NPHD; dan
 - c. penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Berita Acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

- (1) Hibah dalam bentuk uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberian Hibah.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Walikota;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana tercantum dalam NPHD sampai akhir tahun berkenaan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. penerima hibah tetap menyerahkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memberikan penjelasan dan capaian sementara kegiatan;
 - b. penerima hibah menyerahkan pertanggungjawaban tambahan paling lama 14 (empat belas) hari kerja pada saat selesainya kegiatan sebagaimana tercantum dalam NPHD; dan
 - c. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi satu kesatuan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (7) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dikecualikan dari standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap usulan tertulis yang diberikan persetujuan oleh Walikota.
- (6) Pengalokasian belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standar harga satuan Daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 25

Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan atau keluarga sesuai nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian bantuan sosial untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b untuk mencegah dan meriangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, termasuk bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 30

- (1) Anggota/keompok masyarakat dapat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi setiap usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Format evaluasi usulan tertulis belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah menyusun pedoman evaluasi.

Pasal 31

Pertimbangan TAPD dan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada RKA-SKPD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada RKA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan jumlah Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam lampiran DPA-SKPD.
- (4) Format lampiran DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 36

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dan individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada :
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Persyaratan pencairan pembantuan sosial kepada anggota masyarakat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan oleh calon penerima Bantuan Sosial mengetahui Kelurahan;
 - b. usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima Bantuan Sosial;
 - c. copy KTP penerima bantuan sosial;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk Bantuan Sosial berupa uang;
 - e. berita acara serah terima barang;
 - f. berita acara pembayaran;
 - g. pakta integritas; dan
 - h. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan tertulis telah diteliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Persyaratan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bantuan oleh calon penerima Bantuan Sosial mengetahui Lurah;
 - b. Usulan tertulis yang dilengkapi RAB diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - c. Susunan kepengurusan mengetahui Lurah;
 - d. Copy KTP Ketua dan / atau penerima bantuan sosial;
 - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup ditandatangani dan distempel untuk Bantuan Sosial berupa uang;

- f. Berita acara serah terima barang;
- g. Berita acara pembayaran;
- h. Pakta integritas; dan
- i. surat pernyataan Kepala perangkat Daerah yang sebenarnya bahwa usulan tertulis telah di teliti kelengkapan dokumennya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan proses pencairan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui tambah uang (TU).

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 40

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan tertulis/proposal; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap pemberian Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan tertulis; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 45

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah pengelola Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 47

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdapat penggunaan dana Hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. istilah RKA-SKPD dan DPA-SKPD dibaca dan dimaknai sebagai RKA-Perangkat Daerah dan DPA-Perangkat Daerah;

- b. terhadap proses perencanaan dan penganggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana menjadi dasar hukum dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan :

- a. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 17);
- b. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 49);
- c. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2022

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 21 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

EVALUASI USULAN TERTULIS HIBAH PEMERINTAH KOTA MATARAM

Nama Proposal	:	
Penanggungjawab	:	
Alamat	:	
1 Keberadaan Badan/Lembaga/Ormas	:	
a. Dasar Pembentukan	:	
b. Keberadaan Kantor/Sekretariat	:	
2 Kepengurusan	:	
a. Dasar Pembentukan Pengurus	:	
b. Keberadaan pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara	:	
3 Kegiatan badan/lembaga/Ormas	:	
a. Dijelaskan bentuk kegiatannya dan ketersambungannya dengan program pembangunan Pemerintah Daerah kota mataram	:	
b. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya (kapan mulai dilaksanakan dan kapan berakhirnya	:	
4 Administrasi	:	
a. Kategori Penerima Hibah	:	
- Badan	:	<input type="checkbox"/>
- Lembaga	:	<input type="checkbox"/>
- Organisasi Kemasyarakatan	:	<input type="checkbox"/>
b. Surat Permohonan yang diajukan calon penerima Hibah kepada Walikota	:	Ada/Tidak Ada
c. Sistematika usulan tertulis/proposal yang diajukan oleh calon penerima Hibah yang meliputi (maksud dan tujuan sasaran, RAB, Penutup ditandatangani oleh pimpinan dan stempel	:	Lengkap/Tidak ada

.....
 ..

TIM EVALUASI
 1..... (Koordinator)
 2..... (Anggota)

3..... (Anggota)

Dst

WALIKOTA MATARAM


H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Kepala SKPD

.....
Nip.

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN JUMLAH HIBAH BARANG/JASA YANG
DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH BARANG/JASA
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Kepala SKPD

.....
Nip.

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DENGAN
PENERIMA HIBAH

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

I. (N a m a) :(nama) Walikota Mataram/Kepala Dinas/Badan, yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. (N a m a) :(nama) kepala/Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa untuk meningkatkan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan masyarakat, Pemerintah Kota Mataram perlu memberikan Hibah kepada Badan/Lembaga/perorangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas PIHAK KESATU setuju dan sepakat untuk memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga setuju dan sepakat untuk menerima Hibah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan perjanjian ini adalah Pemberian Hibah kepada adalah dalam rangka untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
- b. Terwujudnya tujuan pembangunan Kota Mataram.

Pasal 2

- 1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi, membina pemanfaatan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Hibah sesuai peruntukannya dan menyusun laporan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 3

- 1) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa penerima Hibah dan Bantuan Sosial agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah atau bansos yang diterima kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis pengelola Hibah dan bansos.

- 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah dan bansos dikirim paling lambat 10 hari setelah tahun anggaran berakhir.
- 3) Dalam hal penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak dapat menyelesaikan kegiatannya (dana Hibah dan Bantuan Sosial tidak habis dipergunakan) maka penerima Hibah tetap dapat melanjutkan kegiatannya/penggunaan dana Hibah dan Bansosnya sampai selesai.
- 4) Penerima Hibah dan Bansos wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana Hibah dan Bansos, dan menjadi satu kesatuan dari laporan pertanggungjawaban sebelumnya.

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 1 dan pasal 2, maka PIHAK KESATU perlu memberikan Hibah sebesar Rp (DH) dan/atau dalam bentuk barang, maka Saudara berhak menerima barang berupa dengan jumlah

Pasal 5

Naskah Perjanjian Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU
KEPALA SKPD

.....

WALIKOTA MATARAM



H.MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG/JASA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Kepala SKPD

.....
Nip.

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka kegiatan di (Lokasi Kegiatan), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini;
3. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sangksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram,

NO	Para Pihak	Tanda Tangan	Nama Jelas
1.	Jabatan *)
2.	*)
3.	*)

*) diisi dengan nama jabatan dalam struktur organisasi penerima bantuan

H. MOHAN ROLISKANA

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

PEMERINTAH KOTA MATARAM

UNTUK PEMERINTAH

No. BKU

Tanggal : Tahun :
Kode Rek. : Anggaran :
Uraian Kode Rek. : Pejabat
: Kegiatan

KUITANSI

Telah Terima dari : Bendahara Pengeluaran
SKPD Dinas/Badan/Kantor/Bagian Kota Mataram

Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :

Terbilang : Rp

Mengetahui/Setuju Dibayar Lunas Dibayar : Mataram,
Penggunaan Anggaran Bendahara Pengeluaran Yang menerima
SKPD Kota Mataram uang,

N a m a :
Alamat :
Jabatan :

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

PEMERINTAH KOTA MATARAM

UNTUK PEMERINTAH

No. BKU

Tanggal : Tahun :

Kode Rek. : Anggaran :

Uraian Kode Rek. : Pejabat

: Kegiatan

KUITANSI

Telah Terima dari : Bendahara Pengeluaran
SKPD Dinas/Badan/Kantor

.....

Banyaknya Uang :

Untuk Pembayaran :

Terbilang : Rp

Mengetahui/Setuju Dibayar Lunas Dibayar : Mataram,
Peguna Anggaran/Kuasa Bendahara pengeluaran Yang menerima
Peguna Anggaran, SKPD uang,

.....

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP PERANGKAT DAERAH Lingkungan.....	
<u>SURAT PENGANTAR</u> Nomor :	
Kepala Lingkungan Kelurahan Kecamatan menerangkan bahwa :	
Nama kelompok masyarakat	:
Tanggal berdiri	:
Bidang kegiatan	:
Ketua	:
Sekretaris	:
NPWP	:
Alamat kesekretariatan	:
<p>Adalah benar kelompok masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dan berdomisili pada alamat kesekretariatan sebagaimana tertulis di atas.</p> <p>Surat Pengantar ini diberikan untuk mengurus permohonan pengesahan atau penetapan untuk pengakuan sebagai kelompok masyarakat dari Perangkat Daerah terkait.</p> <p>Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Mengetahui Lurah	Mataram, _____ Kepala Lingkungan
_____ Pangkat	_____ NIP

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

FORMAT SURAT PENGESAHAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENGESAHAN

Nomor : .

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah diadakan penelitian dokumen dan penelitian lapangan, dengan ini Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kota Mataram menyatakan bahwa :

Nama kelompok masyarakat :
Tanggal berdiri :
Bidang kegiatan :
Ketua :
Sekretaris :
NPWP :
Alamat kesekretariatan :

Telah sah sebagai kelompok masyarakat dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan Hibah dan /atau Bansos kepada Pemerintah Kota Mataram yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pengesahan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Mataram, _____
Kepala Badan/Dinas/Bagian

Pangkat
NIP

WALIKOTA MATARAM


H. MOHAN ROLISKANA